

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH

Kpt 2 TAHUN 2026, 7 HLM

LAMPIRAN , 2 HLM

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang 2 Undang Nomor 6 Tahun 2020; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 ; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ; sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023;Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020;sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 ; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 .
 - Keputusan ini dibuat untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Januari 2026